

**PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TENTANG NAFKAH *IDDAH*
DALAM PERKARA CERAI TALAK**

**(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang
Nomor : 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

RANDY KURNIAWAN

NPM : 1221010063

Program Studi : Ahwal Asy-Syakhshiyah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1438 H / 2017 M**

**PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TENTANG NAFKAH *IDDAAH*
DALAM PERKARA CERAI TALAK
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang
Nomor: 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**RANDY KURNIAWAN
NPM 1221010063**

Program Studi : Ahwal Asy-Syakhshiyah

Pembimbing I : Drs. Susiadi AS, M.Sos.I.

Pembimbing II : Marwin, S.H.,M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1438 H / 2017 M**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TENTANG NAFKAH *IDDAH* DALAM PERKARA CERAI TALAK (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor: 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk)

**Oleh:
RANDY KURNIAWAN**

Bilamana perkawinan putus karena talak maka mantan suami wajib memberi *mut'ah*, nafkah, *maskan*, *kiswah* kepada mantan istri selama dalam masa *iddah* (Pasal 149 huruf a dan b KHI), dan mantan istri berhak mendapat nafkah *iddah* dari mantan suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*. Namun perkara yang terjadi Nomor 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk Hakim telah mengabulkan nafkah *iddah* termohon dalam konvensi selaku pemohon/rekonvensi dan menghukum pemohon/konvensi sebagai termohon/rekonvensi untuk membayarkan semua tuntutan dalam konvensi yang tercantum dalam amar putusan. Akan tetapi suami tidak menunaikan atau melaksanakan pembayaran nafkah *iddah* tersebut.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah: *Pertama*, bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh termohon apabila suami tidak melaksanakan pembayaran nafkah *iddah* dalam perkara Nomor: 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk. *Kedua*, bagaimana prosedur pelaksanaan putusan hakim tentang nafkah *iddah* di Pengadilan Agama.

Adapun tujuan penulisan dan melakukan penelitian ini antara lain adalah untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan termohon apabila suami tidak melaksanakan pembayaran nafkah *iddah*, selain itu juga untuk mengetahui prosedur pelaksanaan putusan hakim tentang nafkah *iddah* di Pengadilan Agama.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.

Dari data-data yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh termohon apabila suami tidak melaksanakan pembayaran nafkah *iddah* adalah dengan cara melakukan upaya permohonan eksekusi. Selain itu juga prosedur pelaksanaan putusan hakim tentang nafkah *iddah* di Pengadilan Agama akan melalui beberapa tahapan yaitu: Permohonan eksekusi, membayar biaya eksekusi, anmaning, penetapan sita eksekusi, penetapan perintah eksekusi, pengumuman lelang, permintaan lelang, pendaftaran permintaan lelang, penetapan hari lelang, penetapan syarat lelang dan *floor price*, tata cara penawaran, pembeli lelang dan menentukan pemenang, pembayaran harga lelang barang hasil sita eksekusi nafkah *iddah*.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Telepon (0721) 703521, 780421 Fax. (0721) 780422

PERSETUJUAN

Setelah Tim Pembimbing mengoreksi dan memberikan masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : Randy Kurniawan
NPM : 1221010063
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Ahwal Asy-Syakhshiyah
Judul skripsi : Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor: 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung,...Juni 2017

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Susiadi AS, M.Sos.I.
NIP.195808171993031002

Marwin, S.H., M.H.
NIP.197501292000031001

Mengetahui,

Ketua Prodi AS

Marwin, S.H., M.H
NIP.197501292000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Telepon (0721) 703521, 780421 Fax. (0721) 780422

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TENTANG NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA CERAI TALAK (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor Perkara: 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk)** disusun oleh **Randy Kurniawan Npm 1221010063**, Jurusan **Ahwal Asy-Syakhshiyah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal: Kamis/26 Oktober 2017 Ruang Sidang III (Tiga) Fakultas Syari'ah dan Hukum.

TIM MUNAQASYAH

Ketua : **Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.** (.....)

Sekretaris : **Muslim, S.H.I., M.H.I.** (.....)

Penguji I : **Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.** (.....)

Penguji II : **Drs. Susiadi AS, M.Sos.I.** (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. Alamsyah, M.Ag

NIP. 197009011997031002

MOTTO

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. At-Thalaaq [65]: 7).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 558

PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku kepada Allah SWT, berkat rahmat dan ridho-Nya skripsi sederhana ini dapat kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Orang tuaku tercinta dan tersayang, Bapak MN. Azhar dan Ibu Fahriah atas segala pengorbanan, perhatian, nasihat, dan kasih sayang serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah dalam menggapai cita-citaku.
2. Ayuk-ayukku Kiki Melya Sari, Siska Anggraini, adikku Adi Gunawan, dan kakak-kakak iparku Sabri Suhardi, Epi Windriyanto serta keponakan-keponakanku tersayang Rara, Rere, dan Bilqis yang senantiasa memberikan motivasi, mendukung, dan menjadi penyemangat diriku dalam menuntut ilmu.
3. Datuk, Kakek, Nenek, Bakwo, Makwo, Pakcik, Makcik, Paman, Bibi, serta saudara-saudaraku yang senantiasa mendo'akanku dalam menuntut ilmu.
4. Wanita yang selalu memberiku semangat, mendukung, dan yang selalu ada dikala suka dan duka, yang juga selalu membuat sedihku menjadi tawa "Pustiyani".
5. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Randy Kurniawan, dilahirkan pada tanggal 22 Maret 1993, di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus. Putra ketiga dari 4 bersaudara, buah perkawinan pasangan Bapak MN. Azhar dan Ibu Fahriah.

Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Islam Yapibar pada tahun 1998, selesai pada tahun 1999, melanjutkan pendidikan dasar di SD N 4 Kuripan pada tahun 1999, selama di sekolah dasar aktif dalam kegiatan pramuka siaga dan penggalang, selesai pendidikan dasar pada tahun 2005. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP N 1 Kotaagung, aktif dalam kegiatan Pramuka dan OSIS, selesai pada tahun 2008. Melanjutkan pendidikan pada jenjang menengah atas di SMA Muhammadiyah Kotaagung, aktif dalam kegiatan Drum Band dan IPM, selesai pada tahun 2011. Pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi di IAIN Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Ahwalus As-Syakhsiyah pada Fakultas Syariah, selama masa kuliah pernah mengikuti kegiatan eksternal IMM dan pernah mengikuti DAD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di STAIN Jurai Siwo Kota Metro.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Nafkah Iddah Dalam Perkara cerai Talak (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor: 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu syari’ah dan hukum.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung Dr. Alamsyah, S.Ag, M.Ag yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Pembimbing I dan Pembimbing II Drs. Susiadi AS, M.Sos.I. dan Marwin, S.H.,M.H. yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
3. Tim penguji sidang munaqasyah Dr. Hj. Zuhriani, S.H, M.H., Muslim, S.H.I, M.H.I, Hj. Linda Firdawaty, S.Ag, M.H., Drs. Susiadi As. M.Sos.I yang telah

meluangkan waktu dan berkenan menguji skripsi penulis, serta mengarahkan, membimbing, memberi masukan, dan juga memotivasi guna perbaikan dalam pembuatan skripsi ini.

4. Kanda Syeh Sharif Hidayatullah, S.H.I., M.H.I. yang telah membantu dan memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.
5. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selama ini telah memberikan pengetahuan, mendidik, dan memotivasi, serta staf karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta karyawan perpustakaan pusat Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Segenap guruku di TK, SD, SMP dan SMA yang telah mengajar dan mendidik dengan penuh kasih sayang.
8. Dra. Hj. Mufidatul Hasanah, S.H., M.H. dan Drs. Ahmad Nur, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang, Dra. Husnidar Panitera Muda Gugatan dan Syukur, S.Ag Panitera Muda Hukum selaku narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan data-data yang penyusun butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Drs. Ediwarman, M.H.
10. Sahabat-sahabat terbaikku M. Ma'shum Ridho, Erlan El Daryus, Abdul Aziz, Agung Handi, Mustafa Kamal, Dede Muhsin, Sufah Assufah, Rika Anggraini, Hernawati, Khotimatul dan seluruh teman-teman seperjuanganku AS A dan AS B angkatan 2012 atas motivasi dan juga kebersamaan.

Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT, tentunya dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu tidak lain disebabkan karena batasan kemampuan dan waktu yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman dan Hukum Perdata Indonesia maupun Perdata Agama.

Bandar Lampung, Oktober 2017
Penulis,

Randy Kurniawan
NPM.1221010063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian	13
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Sifat Penelitian	14
2. Sumber Data.....	14
3. Metode Pengumpulan Data	15
4. Metode Analisis Data	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Iddah.....	18
B. Nafkah Iddah.....	23
1. Pengertian Nafkah Iddah.....	23
2. Kadar Nafkah Iddah	23
C. Macam-macam Iddah dan Dasar Hukumnya.....	26

D. Iddah dan Nafkah Iddah Dalam Peraturan Perundang-undangan	29
E. Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata di Pengadilan Agama....	32

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang	41
1. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang	41
2. Visi dan Misi PA Kelas 1A Tanjung Karang.....	48
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang	49
4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang	51
B. Hasil Wawancara Terhadap Perkara Nomor: 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk	55

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Terhadap Prosedur Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Nafkah Iddah di Pengadilan Agama	63
B. Analisis Terhadap Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Termohon Apabila Suami Tidak Melaksanakan Pembayaran Nafkah Iddah Dalam Perkara Nomor: 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul : **“Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Nafkah *Iddah* Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor : 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk)”** sebagai berikut :

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb).¹

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai Pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²

Nafkah berarti : “Belanja hidup (uang) pendapatan atau bekal hidup sehari-hari atau juga berarti pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, h. 627

² Mertokusumo, Soedikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty 1999, h. 175

³ Departemen Agama RI, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT Ikhtiyar Baru Van Hoeve, Jilid IV, Jakarta, 1997, h.1285

Iddah berasal dari kata *adad*, artinya *menghitung*. Dalam istilah agama, *iddah* mengandung arti lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah kematian suaminya atau setelah bercerai dari suaminya. Jadi, *iddah* artinya satu masa di mana perempuan yang telah dicerai, baik cerai hidup ataupun cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan.⁴

Cerai adalah pisah, putus hubungan sebagai suami istri.⁵

Talak adalah perceraian antara suami dan istri, lepasnya ikatan perkawinan.⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah sebuah kajian yang akan memfokuskan pada “Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Nafkah *Iddah* Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor : 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk”).

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, diantaranya sebagai berikut :

a. Alasan Obyektif

Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur proses perceraian, dalam hal

⁴ Slamet Abidin–Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, CV Pustaka Setia, Cetakan I, Bandung, 1999, h. 121

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.,Cit.* h. 208

⁶ *Ibid*, h. 1126

perceraian yang diajukan oleh suami (talak) maka akan timbul akibat hukum yang akan dibebankan dan diwajibkan kepada mantan suami.

b. Alasan subyektif

1. Karena permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah.
2. Adanya pendukung dalam penulisan skripsi ini, seperti tersedianya sumber dan literatur-literatur sebagai bahan rujukan penelitian.

C. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar di antara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai istrinya.⁷

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah An Nisa ayat (1).

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan dari padanya Allah menciptakan pasangannya (Hawa), dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan

⁷Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, cetakan pertama, 2009, hlm. 10

(peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”⁸

Memperhatikan hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1, bahwa perkawinan mempunyai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu perkawinan haruslah merupakan ikatan lahir dan batin, dan tidak hanya ikatan lahir atau ikatan batin saja.

Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut dimuat pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Tujuan ini dirumuskan melalui firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁹

Berakar dari pemikiran bahwa nikah bukan hanya untuk menikmati kesenangan belaka sebagaimana suami isteri secara sah, namun dari sudut tujuan dan hikmahnya, haruslah diperhatikan serius, maka dari itu perlu

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h. 77

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, Op. Cit.*, hlm. 406

adanya pengertian yang dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya dewasa ini.¹⁰

Tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup rumah tangga, ternyata bukan suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Banyak dijumpai bahwa untuk tujuan yang mulia dalam perkawinan tidak dapat diwujudkan secara baik. Faktornya sangat kompleks yang mempengaruhinya, diantaranya adalah faktor psikologis, biologis, ekonomis, pandangan hidup, dan lain sebagainya. Keadaan yang demikian ini, hukum Islam memberikan jalan keluar dengan mengkemas tata aturan untuk mencari solusi yang benar-benar merupakan pilihan terakhir (darurat) terhadap rumah tangga yang tidak dapat lagi dipertahankan. Jalan keluar yang dimaksud, dimungkinkan kuat yakni perceraian (talak) dan jalan keluar ini baru dapat diperbolehkan dalam keadaan sangat terpaksa.¹¹

Talak (perceraian), *takrif* talak menurut bahasa arab adalah “melepaskan ikatan”, yang dimaksud ikatan disini ialah melepaskan ikatan pernikahan.¹²

Berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 231 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ
وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا لِنِعْمَتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ

¹⁰ Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, cetakan pertama, 2009, hlm14.

¹¹ Dewani Romli.Op.Cit. hlm 78.

¹² Sulaiman Rasyid, *fiqh islam*. ctakan ke 37 sinar baru Algensindo Bandung . 2004 hlm.401.

مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

*Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”*¹³

Berlanjut dari adanya talak, maka ada akibat talak yang disebut dengan *iddah*. *Iddah*, berasal dari kata *al-adad* artinya adalah angka, bilangan atau hitungan yaitu periode tertentu yang wajib dijalani dan ditunggu oleh wanita yang dicerai oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya dengan berpantang untuk melakukan perkawinan baru, yaitu hari-hari yang dihitung dan dipergunakan bagi seorang perempuan selama ia suci dari haid.¹⁴

Berdasarkan kesepakatan para ulama' bahwa *iddah* itu hukumnya wajib, berdasarkan firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,

¹⁴ Dewani Romli.loc.cit.hlm 135

بَرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
 وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

Hikmah dari masa *iddah* adalah untuk mengetahui bersihnya kandungan, sehingga nasab seseorang tidak bercampur dengan lainnya serta sebagai kesempatan bagi suami isteri untuk membina kembali kehidupan rumah tangga, barang kali dengan masa *iddah* ada kebaikan dimasa mendatang.¹⁵

Adapun tentang hak dan kewajiban dari isteri yang ber-*iddah*. wanita yang ber-*iddah* talak *raj'i* (setelah talak boleh rujuk kembali), para fuqaha' tidak berbeda bahwa suami masih berkewajiban memberikan tempat tinggal dirumah suami dan memberi nafkah. Sedangkan isteri wajib tinggal bersamanya, kehidupannya dalam masa *iddah* seperti kehidupannya sebelum talak. Hikmahnya agar sang isteri tetap berada dibawah pendengaran dan pandangan suami dan bagi suami berhak untuk merujuk kembali.

¹⁵ Ibid, hlm139

Para mufasir menjelaskan bahwa yang diharapkan firman Allah adalah agar mau kembali sebelum masa *iddah* habis, tinggalnya wanita dalam rumah suami hak Allah, suami tidak bisa mengusirnya.

Talak yang telah dijatuhkan oleh suami menimbulkan beberapa akibat terutama dalam masa *iddah*, yaitu :

1. Isteri mendapat tempat tinggal, pakaian dan pangan. hal ini dapat diperoleh isteri dalam hal perceraian yang tidak disebabkan karena kesalahan isteri. Karena hak itu diperoleh isteri dalam *iddah raj'i* dan *iddah ba'in* jika isteri dalam keadaan hamil. Sedangkan kalau bercerai disebabkan karena kesalahan isteri maka isteri tidak dapat hak apa-apa sesuai dengan surat At-Thalaq ayat 6.
2. Dalam kasus *iddah bai'in* jika perempuan tidak hamil dan dalam kasus talak tiga serta *khulu'*, terjadi perbedaan pendapat dikalngan ulama' :
 Imam Hanafi berpendapat isteri hanya berhak menempati tempat tinggal sedangkan Imam Syafi'i, Maliki, Hambali berpendapat isteri tidak berhak mendapat tempat tinggal, pakaian, dan pangan.
3. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 240, dalam *iddah* mati seorang isteri tidak berhak atas pakaian, pangan, dan tempat tinggal karena isteri telah mendapat warisan, dalil *naqly* tersebut yaitu:
 “dan orang-orang yang mati di antara kamu, sedangkan mereka meninggalkan isteri-isteri, boleh mereka berwasiat kepada isterinya itu, supaya berseang-senang setahun lamanya, tanpa dikeluarkan dari rumahnya. Tetapi jika perempuan itu keluar, maka tiada berdosa kamu

tentang apa yang diperbuatnya bagi dirinya secara ma'ruf. Allah Maha penguasa lagi Maha bijaksana”.

4. *Mut'ah* bagi isteri yang ditalak akan tetapi belum digauli dalam hal ini tidak ada *iddah*. Adapun maksud *mut'ah* adalah untuk menyenangkan isteri sesuai dengan kemampuan suami. Disamping itu isteri yang ditalak tersebut berhak atas separuh dari mahar yang telah ditetapkan ketika akad nikah. Dalil *naqli* untuk *mut'ah* adalah surat Al-Baqarah ayat 236 dan dalil bagi separuh dari mahar adalah surat Al-Baqarah ayat 237.¹⁶

Perkawinan yang putus karena perceraian akan mengakibatkan banyak hal. Setidaknya ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu akibat terhadap anak dan isteri, terhadap harta perkawinan, dan terhadap status. Menurut ketentuan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, ada 3 hal yang perlu di patuhi sebagai akibat perkawinan yang putus karena perceraian, yaitu:

- a. Bapak dan Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila ada perselisihan tentang penguasaan anak, pengadilan memberi putusannya.
- b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

¹⁶ Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. cetakan pertama. Rineka cipta. jakarta. 1991. Hlm 105

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan isteri dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan isteri.¹⁷.

Selain Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagai pedoman bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah-masalah dibidang Perkawinan adalah Kompilasi Hukum Islam.

Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Menurut Ismail Suny, oleh karena sudah jelas bahwa perkawinan, kewarisan dan wakaf bagi pemeluk-pemeluk Islam telah ditetapkan oleh Undang-undang yang berlaku adalah hukum Islam maka Kompilasi Hukum Islam itu yang memuat hukum materilnya dapat ditetapkan oleh keputusan Presiden/Instruksi Presiden. Pendapat tersebut antara lain didasarkannya pada disertasi dari A. Hamid S. Attamim. Dan selanjutnya ia mengatakan bahwa Instruksi Presiden tersebut dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan Pemerintahan Negara.

Instruksi Presiden ini ditujukan kepada Menteri Agama. Ini adalah merupakan Instruksi dari Presiden RI kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang sudah disepakati tersebut.¹⁸

¹⁷Abdul kadir Muhammad . *Hukum Perdata Indonesia* . PT Citra Aditya Bakti .Bandung . 2010 hlm123

¹⁸ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan keempat, CV AKADEMIKA PRESSINDO, Jakarta, 2010, hlm. 53

Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama menyatakan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat :

- a. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami.
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.¹⁹

Pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* pasca perceraian sering dijadikan tolak ukur sensitivitas jender hakim dalam penyelesaian perkara perceraian. Namun, sejalan dengan pemahaman baru ini para hakim memberikan penekanan terhadap nafkah *iddah* tingkat sunnah yang tidak mewajibkan harus dilaksanakan menjadi *muakkadah* yaitu wajib dilaksanakan seperti halnya shalat jum'at, seperti halnya dalam memberikan *mut'ah* dan *iddah* sebagaimana disebutkan dalam KHI. Artinya, ketentuan pemberian *mut'ah* yang dulunya bersifat non-impratif (*ghairu muakkadah*), ditingkatkan menjadi semi impratif (*muakkadah*). Dengan cara itu maka dalam setiap perkara permohonan cerai, suami disyariatkan secara mutlak untuk membayar uang konpensasi ini kepada pihak isteri setelah perceraian terjadi.²⁰

¹⁹ Raihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. edisi baru. PT Raja Grafindo persada. jakarta. 1992. hlm 271.

²⁰ Arskal Salim, dkk, *Demi Keadilan dan Kesetaraan Dokumentasi Program Sensivitas Jender Hakim Agama di Indonesia*, 2009, h. 65.

Sesuai dengan ketentuan diatas, dalam peraturan perundang-undangan yang berakibat yuridis dari suatu perceraian telah ditetapkan tanggung jawab mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri (Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Bilamana perkawinan putus karena talak maka mantan suami wajib memberi *mut'ah*, nafkah, *maskan*, *kiswah* kepada mantan istri selama dalam masa *iddah* (pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam), dan mantan istri berhak mendapat nafkah *iddah* dari mantan suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*.

Dalam hal nafkah selama masa *iddah* adalah sangat penting bagi suami memberikan nafkah *iddah* kepada isteri karena merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Namun perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk Hakim telah mengabulkan nafkah *iddah* termohon dalam konvensi selaku pemohon/konvensi dan menghukum pemohon sebagai termohon/konvensi untuk membayarkan semua tuntutan dalam rekonvensi penggugat yang tercantum dalam amar putusan. Akan tetapi pada saat pengucapan ikrar talak suami tidak menunaikan atau melaksanakan pembayaran nafkah *iddah* tersebut. Maka akan muncul kekhawatiran apakah suami tidak mempunyai i'tikad baik atau hanya menginginkan penjatuhan talak tanpa menunaikan atau memenuhi segala tuntutan yang telah ditepkan oleh hakim yang sesuai dalam amar putusan. Dalam undang-undang memang tidak dicantumkan hukuman bagi suami yang tidak membayarkan nafkah *iddah* kepada

isterinya yang telah ditalak, sehingga ada kasus suami tidak membayar nafkah *iddah* secara sukarela. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap hak-hak isteri berupa nafkah *iddah* tersebut, salah satunya adalah dapat berupa kepastian pembayaran nafkah *iddah* oleh suami dalam perkara cerai talak dan menunda persidangan ikrar talak, jika tidak dibayarkan sesuai waktu yang telah ditentukan. Kepastian tersebut demi menjamin dan melindungi hak-hak isteri yang telah dicerai talak oleh suaminya.

Mencermati pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai pemenuhan nafkah *iddah* dengan judul **“Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Nafkah *Iddah* Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor : 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk)”**.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh termohon apabila suami tidak melaksanakan pembayaran nafkah *iddah* dalam perkara Nomor: 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan putusan hakim tentang nafkah *iddah* di Pengadilan Agama?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan termohon apabila suami tidak melaksanakan pembayaran nafkah *iddah*.
2. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan putusan hakim tentang nafkah *iddah* di Pengadilan Agama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)²¹, dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang..

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.

2. Sumber Data

Secara umum dalam penelitian biasanya sumber data dibedakan menjadi dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

²¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ketujuh, CV. Mandar Maju, Bandung, 1996, hlm. 81

Sumber data primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari responden langsung dengan 2 orang Hakim dan 2 orang Panitera di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang mengenai putusan Nomor : 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer berupa buku-buku dan literatur tentang perkawinan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang, dan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Kompilasi Hukum Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

Teknik Pengumpulan Data Primer

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi). Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang

terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan, yang dimana dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis teliti. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan 2 orang Hakim dan 2 orang Panitera.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.²² Metode ini penulis gunakan untuk menghimpun atau memperoleh data. Pelaksanaan metode ini dengan mengadakan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.

4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif, dalam metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa- peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.²³ Dengan metode ini penulis dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisa, sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Di dalam analisa data penulis akan mengolah data-data yang diperoleh dari hasil studi

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm.188

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1983, hlm. 80

kepuustakaan dan lapangan. Data-data tersebut akan penulis olah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Iddah*

Kata “*al ‘iddah*” (masa-masa tunggu) dengan harakat kasrah pada huruf ‘*ain*. Bentuk tunggalnya adalah “*al ‘iddah*”, diambil dari kata “*al ‘adad*” (bilangan), karena biasanya kata ini mencakup bilangan.

Menurut bahasa, kata “*al ‘iddah*” berarti “*al ‘ihshaa*” (perhitungan). Adapun menurut syar’i, berarti: masa menunggu bagi wanita (yang dithalak) berduka cita atas suaminya.¹

Iddah adalah bahasa Arab yang berasal dari akar kata *adda – ya’uddu* – *‘idatan* dan jamaknya adalah *‘idad* yang secara arti kata (etimologi) berarti: “menghitung” atau “hitungan”.² Menurut Sabiq, yang dimaksud dengan *‘iddah* dari segi bahasa adalah menghitung hari-hari dan masa bersih seorang perempuan. Adapun menurut al-Jaziri kata *‘iddah* mutlak digunakan untuk menyebut hari-hari haid perempuan atau hari-hari sucinya.

Memperhatikan dari sisi terminologi, para ahli fiqih telah merumuskan definisi *‘iddah* dengan berbagai ungkapan. Meskipun dalam redaksi yang berbeda, berbagai ungkapan tersebut memiliki kesamaan secara garis besarnya. Menurut al-Jaziri, *‘iddah* secara syar’i memiliki makna yang lebih luas daripada makna bahasa, yaitu masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya, tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bulan atau ditandai dengan melahirkan, dan

¹ Ahmad Bin ‘Umar Ad-Dairabi, *Fikih Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali & Saksi*, (Penerbit: MUSTAQIIM, 2003), 79

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006), 303

selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain.

Sabiq menjelaskan bahwa *'iddah* sebuah nama bagi nama masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah berpisah dengan suaminya.³ Sedangkan al-Kasani menjelaskan bahwa *'iddah* menurut *'urf syara'* adalah nama untuk suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri apa yang tersisa dari pengaruh-pengaruh perkawinan.⁴ Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili, *'iddah* merupakan masa yang ditentukan oleh syar'i pascaperceraian, dimana dalam masa tersebut perempuan diwajibkan menunggu dengan tanpa menikah sampai selesai masa tersebut.

Mencermati berbagai definisi *'iddah* yang telah dikemukakan di atas maka dapat diketahui bahwa dalam pandangan para ahli fiqih sebagaimana yang terdapat dalam berbagai kitab fiqih konvensional kewajiban *'iddah* hanya berlaku bagi perempuan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (*ta'abud*), maupun berkabung (*tafajju'*) atas kematian suaminya, yang selama masa tersebut perempuan (istri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.⁵

Hukum menjalankan *iddah* adalah wajib bagi istri yang diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Penetapan kewajiban *iddah* ini didasarkan atas ketentuan *Al-Qur'an* sebagaimana dalam surat *Al-Baqarah* ayat 228 yang berbunyi:

³ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pusataka Pesantren, 2009), 75

⁴ *Ibid*, 76

⁵ *Ibid*, 77

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ...^ج

Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’...⁶

Sebagaimana dalam Shahih Muslim dari Fatimah binti Qais bahwa Rasulullah bersabda kepadanya:

اعتدي في بيت ابن عمك ابن ام مكتوم (رواه مسلم)

“Hendaklah engkau *beriddah* di rumah putra pamanmu Ibnu Ummi Maktum”.⁷

Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, seorang istri tidak serta merta dapat langsung menikah dengan orang lain, tetapi ia diwajibkan untuk menunggu sampai habisnya masa tersebut atau kalau wanita itu hamil masa tunggunya sampai ia melahirkan. Seorang wanita yang telah putus perkawinannya baik karena perceraian, Putusan Pengadilan, atau karena kematian suaminya, maka berlaku baginya masa *iddah*, kecuali jika wanita tersebut belum pernah dicampuri suaminya sampai putusnya perkawinan, maka tidak wajib baginya *iddah*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam *Al-Qur’an* surat *Al-Ahzab* ayat 49 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا^ط فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *FIQH MUNAKAHAT Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 319

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.⁸

Ayat di atas, menjadi dasar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 153 KHI, yakni sebagai berikut.

Pasal 11 UUP

- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- 2) Tenggang waktu/jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.

Masa *iddah* dalam pasal 153 KHI mempunyai beberapa macam yang dapat diklarifikasi sebagai berikut.⁹

Pasal 153 KHI

- 1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- 2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla al-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 87

- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla al-dukhul*.
- 4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusnya Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- 5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui, maka *iddahnya* tiga kali waktu suci.
- 6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *iddahnya* selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka *iddahnya* menjadi tiga kali suci.¹⁰

¹⁰ *Ibid*, 88

B. Nafkah Iddah

1. Pengertian Nafkah Iddah

Kata nafkah sendiri berarti belanja hidup (uang) pendapatan, suami wajib memberi kepada istrinya, rizki, bekal hidup sehari-hari dan kata *iddah* berarti masa tunggu bagi wanita yang dicerai oleh mantan suaminya, jadi nafkah *iddah* sama juga berarti nafkah yang diberikan oleh mantan suami setelah terjadinya perceraian. Sehingga yang dimaksud dengan nafkah *iddah* atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.¹¹

2. Kadar Nafkah Iddah

Memang tidak ada ketentuan yang pasti yang mengatur masalah kadar nafkah *iddah* terkait berapa jumlahnya, baik itu dalam AL-Quran dan Hadits, maupun dalam hukum positif. Namun hal itu dapat disamakan, dengan kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami yang masih dalam ikatan perkawinan atau sebelum terjadinya perceraian. Mengenai kadar nafkah, dalam AL-Qur'an surat At-Talaq ayat 6 dan 7:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاَسَرْتُمَّ فَسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ

¹¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 667

أُخْرَى ۖ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءَ آتَلَهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۖ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*¹²

Ayat tersebut hanya memberikan gambaran umum bahwa nafkah diberikan kepada istri menurut kecukupan dari keperluan sehari-hari dan sesuai dengan penghasilan Suami. Dalam KHI juga tidak dijelaskan secara rinci berapa kadar nafkah terhadap istri, hal itu terdapat pada Pasal 80 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *“Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”*¹³

Karena tidak adanya penjelasan mengenai kadar nafkah yang secara spesifik, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqih. Berdasarkan pendapat jumhur yang mengatakan bahwa tidak selamanya status sosial-ekonomi suami istri itu sama, dalam hal ini ada tiga pendapat

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*

¹³ Lihat pasal 80 (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*.

tentang apa yang dijadikan ukuran penetapan nafkah, yaitu:

Pertama: Pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan *nafaqah* adalah status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama.

Kedua: Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri. Yang menjadi dasar bagi ulama ini adalah firman Allah dalam AL-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: ...Kewajiban suami untuk menanggung biaya hidup dan pakaian secara ma'ruf...¹⁴

Pengertian *ma'ruf* dalam ayat ini dipahami ulama golongan ini adalah mencukupi.

Ketiga: Pendapat Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah keadaan dan kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku di kalangan ulama Syi'ah Imamiyyah. Yang dijadikan landasan 'Ulama' ini adalah firman Allah dalam surat *At-Thalaq* ayat 7:¹⁵

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 171

beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”¹⁶

C. Macam-Macam *Iddah* dan Dasar Hukum Islamnya

Seluruh kaum Muslimin sepakat atas wajibnya *'iddah*, pada sebagian landasan pokoknya diambil dari Kitabullah dan Sunnah Rasul, yang diambil dari Kitabullah adanya QS. Al-Baqarah ayat 228 berikut ini:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ...

Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’...¹⁷

Sedangkan yang berasal dari Sunnah Rasul adalah sabda Nabi Saw kepada Fathimah binti Qays, “Ber-*'iddah*-lah engkau di rumah Ibn Ummi Maktum.” Pembahasan mengenai ini mencakup persoalan *'iddah* seorang wanita yang ditalak atau di-*faskh* nikahnya oleh suaminya dan *'iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya.¹⁸

Secara umum, *iddah* bagi perempuan yang berpisah dari suaminya dalam akad yang sah ada dua macam, yakni *iddah* karena perceraian dan *iddah* karena kematian.

a. *Iddah* Karena Perceraian

Iddah karena perceraian memiliki dua kemungkinan yang masing-masing memiliki hukum sendiri sebagaimana berikut:

1. Wanita yang diceraikan dan belum disenggamai suaminya, wanita dalam

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*

¹⁷ *Ibid*, *Al-Qur'an dan Terjemah*

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *FIQIH Lima Mahzab*, (Jakarta: Lentera, Edisi Lengkap, 2010), 464

keadaan seperti ini tidak wajib menjalani masa *iddah*.

2. Wanita yang diceraikan dan sudah disenggamai.

Keadaan seperti ini memberikan dua kemungkinan bagi perempuan, yakni dalam keadaan hamil dan tidak hamil.¹⁹ Masa *iddahnya* pun berbeda, yakni :

- (a) Wanita tersebut dalam keadaan hamil, masa *iddah* baginya adalah sampai melahirkan kandungannya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 4 yang berbunyi :

... وَأَوْلَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...

Artinya: ...dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...²⁰

- (b) Wanita tersebut dalam keadaan tidak hamil. Dalam kondisi seperti ini, ada dua kemungkinan yang dialami, yakni:

Pertama: Dia masih menstruasi, maka *iddahnya* adalah tiga kali masa haid, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ...

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'..."²¹

¹⁹ Abd Qadir Mansur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Jakarta: Zaman, Cet I, 2009), 130

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*

Kedua : Dia tidak mengalami masa menstruasi, seperti anak kecil yang belum menstruasi atau perempuan dewasa yang sudah menopause. Masa *iddah* wanita seperti ini adalah selama tiga bulan. Seperti firman Allah dalam surat *At-Talaq* ayat 4 yang artinya: “Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi diantara istri-istrimu (menopause) jika kamu ragu (tentang masa iddahnya) maka masa Iddahnya ialah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid...

b. *Iddah* Karena Kematian

Masa *iddah* bagi wanita yang berpisah dengan suaminya karena kematian dan tidak dalam keadaan hamil adalah empat bulan sepuluh hari, baik dia telah melakukan hubungan badan dengan suaminya atau belum. Allah SWT berfirman dalam surat *Al-Baqarah* ayat 234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan Istri-Isteri (hendaklah Para Istri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.²²

Untuk perempuan yang ditinggal mati suaminya itu dalam keadaan hamil maka masa *iddahnya* sampai dia melahirkan

²² Ibid, *Al-Qur'an dan Terjemah*

kandungannya. Seperti Firman Allah SWT dalam surat *At-Talaq* ayat 4 yang artinya: *...Perempuan- perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya...*

D. Iddah dan Nafkah Iddah Dalam Peraturan Perundang-undangan

Menurut hukum perdata, *iddah* diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinan. Selanjutnya atas dasar Pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditetapkan waktu tunggu sebagai berikut:

- (1) *Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.*
- (2) *Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat satu akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.*

Demikian pula pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur waktu tunggu yang dituangkan pada Bab VII Pasal 39.

Pada Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan dalam menentukan waktu tunggu sebagai berikut:

Ayat (1): *“Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah kecuali qobla dhukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”*.

Demikian pula dalam Pasal 154 dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan, mengatur waktu *iddah*.

Nafkah Isteri dalam Perundang-undangan di Indonesia yaitu:

a. Undang-undang No.1 Tahun 1974

Pasal 34 ayat (1): *“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*.

b. KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Pasal 80 ayat (4): sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- 1). *Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri*
- 2). *Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak*
- 3). *Biaya pendidikan bagi anak*

Pasal 81 ayat (1): *”Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam masa iddah”*.

Pasal 81 ayat (2): *“Tempat kediaman adalah tempat yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat”*.

Pasal 82 ayat (1): *“Bagi suami yang berpoligami: suami yang punya isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan”*.

c. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami.

Pasal 34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (5) KHI (Kompilasi Hukum Islam): *“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan ke Pengadilan Agama”*.

d. Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada mantan isterinya

akibat perceraian. Dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam beberapa pasal yaitu:

- 1) UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c): *“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya*

*penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”.*²³

2) KHI Pasal 149: bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a) *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali isteri tersebut diceraikan qobla al dukhul.*
- b) *Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil.*
- c) *Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qabla dukhul.*
- d) *Memberi biaya hadlonah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.*

Pasal 152: *”Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.”*²⁴

3) PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Nafkah setelah perceraian diatur dalam pasal 8 ayat 1, 2, dan 3:

- 1) *Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.*
- 2) *Hak-hak pembagian gaji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya.*
- 3) *Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka gaji yang harus disampaikan oleh pegawai negeri sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.*

Dari beberapa pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang telah mengakomodir peraturan yang berkaitan dengan rumah tangga dan melegitimasi sebagai perlindungan perempuan dalam rumah tangga.

Undang-undang di Indonesia tidak hanya menjamin kesejahteraan

²³ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, Cet-40, 2009), 549

²⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), 149

isteri saat masih dalam ikatan perkawinan, namun kesejahteraan isteri setelah perceraian juga diperhatikan. Ini terbukti dengan adanya pasal-pasal yang mengharuskan seorang suami memberikan nafkah kepada bekas isterinya saat masa *iddah* setelah diceraikan.

E. Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata di Pengadilan Agama.

Bentuk pelaksanaan putusan perkara perdata di Pengadilan Agama ada dua yaitu secara sukarela dan eksekusi, karena pada dasarnya di dalam Hukum Acara Pengadilan Agama dan Hukum Acara Perdata pada umumnya pelaksanaan putusan yaitu secara sukarela dan eksekusi. Secara sukarela yaitu para pihak dengan kesadaran dan tanpa paksaan melaksanakan putusan Pengadilan Agama, sedangkan pengertian eksekusi yaitu dilihat dari segi terminologi berasal dari bahasa Belanda yaitu *executie* yang berarti menjalankan putusan hakim.²⁵

Adapun pengertian eksekusi menurut etimologi tidak jauh berbeda dengan arti secara terminologi yaitu menjalankan putusan atau pelaksanaan putusan.²⁶ Dan yang perlu dijalankan adalah putusan-putusan hakim yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan perbuatan. Dalam penjelasan lain eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata

²⁵ Sudjito Danusaputro, *Kamus Belanda-Indonesia*, (Den Haag: G. B. Van Goor Zonen's, Cet-5, 1966), 85

²⁶ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 5

cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara.²⁷

Suatu perkara perdata yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan kepada lembaga pengadilan, bertujuan untuk mendapatkan pemecahannya atau penyelesaiannya. Semua pemeriksaan perkara selalu diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan tersebut harus dapat dilaksanakan atau dijalankan.

Bentuk amar putusan dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

a. Putusan *Condemnatoir*

Amar putusan yang bersifat *condemnatoir* yang amarnya berbunyi “menghukum...dan seterusnya”, merupakan amar putusan yang mempunyai kekuatan hukum *eksekutorial*, dalam arti putusan tersebut merupakan landasan terhadap objek sengketa dan atau terhadap hal-hal yang tertuang dalam putusan *condemnatoir* dapat dilaksanakan melalui suatu eksekusi putusan.

b. Putusan *Declaratoir*

Yaitu amar putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Sesuai dengan arti dari putusan yang bersifat *declaratoir* tersebut, maka putusan yang bersifat *declaratoir* amar putusannya berbunyi “menetapkan...”.

²⁷ Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet-2, 2006), 1

c. Putusan *Konstitutif*

Yaitu amar yang menciptakan suatu keadaan baru. Sesuai dengan arti dari amar putusan yang bersifat *konstitutif*, yaitu menciptakan suatu keadaan baru, maka perkara-perkara yang menggunakan amar putusan yang bersifat *konstitutif*, amarnya berbunyi “menyatakan...”, merupakan putusan yang menunjukkan adanya keadaan baru yang sah menurut hukum sebelumnya memang belum terjadi keadaan hukum tersebut.

Suatu putusan pengadilan tidak akan ada artinya kalau tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu putusan pengadilan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang mempunyai kekuatan *eksekutorial*, yaitu kekuatan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa bahkan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan negara. Adapun yang memberi kekuatan *eksekutorial* pada putusan hakim tersebut adalah kepala putusan yang berbunyi “*Demi keadilan dan berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa*”.²⁸ Disamping itu putusan pengadilan yang mempunyai titel eksekutorial adalah putusan yang bersifat atau yang mengandung amar “*condemnatoir*”. Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi.

Adapun untuk putusan yang bersifat *declaratoir* yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum dan putusan *constitutatif* yaitu putusan yang menciptakan

²⁸ Riduan Syahrini, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 151

atau menimbulkan keadaan hukum baru berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya, tidaklah memerlukan sarana-sarana pemaksaan untuk melaksanakannya, karena dalam putusan tersebut tidak dimuat adanya hak atas suatu prestasi, maka terjadinya akibat hukum tidak digantungkan pada bantuan atau kesediaan pihak yang dikalahkan, sehingga tidak diperlukan sarana-sarana pemaksaan untuk menjalankannya.

Suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, dapat dilaksanakan secara sukarela oleh yang bersangkutan, yaitu pihak yang kalah. Dengan demikian, selesailah perkaranya tanpa bantuan pihak pengadilan untuk melaksanakannya secara paksa. Dalam hal ini pihak yang menanglah yang mengajukan permohonan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan agar dilaksanakan eksekusi secara paksa (*execution forcee*).²⁹

Dalam pelaksanaan eksekusi ini dikenal beberapa asas yang harus dipegangi oleh pihak pengadilan, yaitu:

- a. Putusan pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap, yaitu sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak ada lagi upaya hukum dalam bentuk putusan tingkat pertama, putusan tingkat banding dan kasasi, sifat dari putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak-pihak yang berperkara.
- b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela, yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 196 HIR dan Pasal 207 R.Bg maka ada dua cara menyelesaikan

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, Cet-7, 2006), 247

pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh pengadilan.

Pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa dilaksanakan dengan bantuan pihak kepolisian sesuai dengan Pasal 200 ayat (1) HIR.

c. Putusan mengandung amar *Condemnatoir*

Putusan yang bersifat *condemnatoir* biasanya dilahirkan dari perkara yang bersifat *contensius* dengan proses pemeriksaan *contradictoir*. Para pihak yang berperkara terdiri dari para pihak penggugat dan tergugat.

d. Eksekusi di bawah pimpinan Pengadilan Agama

Menurut Pasal 196 ayat(1) HIR dan Pasal 206 ayat(1) R.Bg yang berwenang melakukan eksekusi adalah pengadilan yang memutus perkara yang diminta eksekusi tersebut sesuai dengan kompetensi relatif. Pengadilan tingkat banding tidak diperkenankan melaksanakan eksekusi. Sebelum melaksanakan eksekusi, ketua Pengadilan Agama terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang ditujukan kepada panitra atau juru sita untuk melaksanakan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi tersebut dibawah Pengadilan Agama.³⁰

Jadi dapat disimpulkan pada hakikatnya pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi merupakan realisasi kewajiban pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi yang merupakan hak dari pihak yang dimenangkan, sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan.

³⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, Cet-3, 2005), 314

Pelaksanaan putusan di Pengadilan Agama secara garis besar mengikuti hukum acara perdata, namun terdapat kekhususan yang berlaku di dalam hukum acara di Pengadilan Agama, meliputi kewenangan relatif Pengadilan Agama, sifat persidangan, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian, dan biaya perkara, serta pelaksanaan putusan.

Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap istrinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban suami kepada mantan istrinya. Pasal ini menentukan kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah, nafkah iddah (bila isterinya tidak nusyuz) dan nafkah untuk anak-anak.

Pada dasarnya dalam Hukum Acara Pengadilan Agama dan Hukum Acara Perdata umumnya ada dua pelaksanaan putusan terkait mut'ah dan nafkah iddah, yaitu secara sukarela dimana pihak yang dibebani kewajiban membayar mut'ah dan nafkah iddah bersedia melaksanakan putusan Pengadilan Agama dengan sukarela tanpa adanya paksaan atau melaksanakan dengan tempo waktu tertentu. Kemudian cara pelaksanaan putusan terkait mut'ah dan nafkah iddah yang kedua yaitu eksekusi. Adapun jenis eksekusi yang berkaitan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang, yang dasar hukumnya adalah Pasal 197-200 HIR dan Pasal 208-218 R.Bg. Apabila amar putusan berisi penghukuman pembayaran sejumlah uang, berarti pemohon/konvensi atau

tergugat/rekonvensi dipaksa untuk melunasi sejumlah uang kepada pemohon/rekonvensi dengan jalan menjual lelang harta kekayaan tergugat.³¹ Begitu juga terkait putusan Pengadilan Agama yang amar putusannya mewajibkan suami menjalankan atau membayar hak istri berupa mut'ah dan nafkah iddah, maka suami dipaksa untuk membayar, apabila tidak dijalankan maka cara membayarnya yaitu dengan jalan menjual harta kekayaan suami.

Dalam praktek di Pengadilan Agama eksekusi pembayaran mut'ah dan nafkah iddah akan melalui beberapa tahapan yaitu:³²

- a. Permohonan eksekusi, yaitu pihak isteri yang merasa dirugikan kerana mut'ah dan nafkah iddahnya tidak dibayarkan suami, maka dapat mengajukan permohonan untuk mengeksekusi mut'ah dan nafkah iddah ke Pengadilan Agama.
- b. Membayar biaya eksekusi, yaitu pihak isteri yang memohonkan eksekusi mut'ah dan nafkah iddah di Pengadilan Agama diwajibkan menanggung seluruh biaya eksekusi.
- c. *Aanmaning*, yaitu berdasarkan permohonan tersebut ketua pengadilan memanggil pihak yang dikenai kewajiban mut'ah dan nafkah iddah yaitu suami untuk ditegur atau diberi peringatan, dilakukan dengan melakukan pemanggilan terhadap termohon eksekusi dengan menentukan hari, tanggal dan jam persidangan tersebut. Hal itu dilakukan agar memenuhi putusan terkait mut'ah dan nafkah iddah

³¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana. Cet-3. 2005) h.320

³² Mustofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, Cet-1. 2005) h.112

dalam jangka waktu 8 hari setelah mendapat teguran tersebut. Hal ini berdasarkan pasal 196 HIR atau 207 Rbg.40.

- d. Penetapan sita eksekusi, yaitu apabila dalam perkara mut'ah dan nafkah iddah belum ditetapkan sita jaminan.
- e. Penetapan perintah eksekusi, yaitu surat perintah eksekusi mut'ah dan nafkah iddah yang berisi perintah penjualan lelang barang-barang yang telah diletakkan sita eksekusinya dengan menyebut jelas obyek yang akan dieksekusi serta menyebutkan putusan yang menjadi dasar eksekusi tersebut.
- f. Pengumuman lelang, pengumuman lelang sebagai eksekusi mut'ah dan nafkah iddah dapat dilakukan melalui surat kabar atau media masa.
- g. Permintaan lelang, Ketua Pengadilan Agama meminta bantuan Kantor Lelang Negara untuk menjual lelang barang-barang yang telah diletakkan sita eksekusi, dengan dilampiri:
 - Salinan putusan Pengadilan Agama;
 - Salinan penetapan sita eksekusi;
 - Salinan berita acara penyitaan;
 - Salinan penetapan lelang;
 - Salinan surat pemberitahuan kepada pihak yang berkepetingan;
 - Rinsian besarnya jumlah tagihan;
 - Buku pemilikan barang lelang; dan
 - Bukti pengumuman lelang

- h. Pendaftaran permintaan lelang, yaitu Kantor Lelang Negara mendaftarkan permintaan lelang dalam buku yang khusus untuk itu dan sifat pendaftaran terbuka untuk umum, sesuai Pasal 5 Peraturan Lelang Stb. 1908 Nomor 189.
- i. Penetapan hari lelang, yaitu Kantor Lelang Negara menetapkan hari lelang.
- j. Penetapan syarat lelang dan *floor price*, penetapan syarat lelang menjadi hak dari ketua Pengadilan Agama sebagai penjual untuk dan atas nama termohon eksekusi. Sedangkan *floor price* atau patokan harga terendah dilakukan oleh Kantor lelang Negara dengan disesuaikan nilai ekonomis barang.
- k. Tata cara penawaran, terlebih dahulu menggunakan cara dimana pihak yang menawar menulis secara terlulis dalam amplop tertutup dengan menyebut identitas yang jelas, harga yang disanggupi dan ditandatangani. Kemudian apabila tidak ada penawaran yang mencapai patokan harga maka penawaran dapat dilakukan secara lisan dengan persetujuan pihak penjual yaitu Pengadilan Agama.
- l. Pembeli lelang dan menentukan pemenang, yaitu pembeli lelang yaitu penawaran tertinggi dan tawaran itu minimal sesuai dengan *floor price*.
- m. Pembayaran harga lelang barang hasil sita eksekusi mut'ah dan nafkah iddah menjadi hak dari Pengadilan Agama untuk menentukan syarat-syarat pembayaran lelang.

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang

1. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang

Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang ini dibangun Pemerintah Melalui Dana Repelita pada tahun 1957/1976 dengan luas 150 meter persegi. Di atas tanah seluas 400 meeter persegi. Bangunan yang terletak di Jalan Cendana No. 5 Rawa Laut Tanjungkarang ini sebenarnya sudah mengalami sedikit penambahan luas bangunan, namun statusnya masih berupa “Balai Sidang” Karena belum memenuhi persyaratan standar untuk disebut sebagai gedung kantor. Akan tetapi dalam sebutan sehari-hari tetap Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang.

Sebelum di jalan Cendana Rawa Laut ini, Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang yang dulu bernama Mahkamah Syaria’ah pernah berkantor di komplek Hotel Negara Tanjungkarang jalan Imam Bonjol, yang sekarang menjadi Rumah Makan Begadang I. Kemudian pindah ke jalan Raden Intan yang sekarang jadi Gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI). Semasa dipimpin oleh K. H. Syarkawi, Mahkamah Syariah Lampung berkantor di ex. Rumah Residen R. Muhammad di Teluk Betung, kemudian pindah lagi ke jalan Veteran I Teluk Betung.¹

Sebelum bangsa penjajah Portugis, Inggris dan Belanda datang ke bumi Nusantara Indonesia, Agama Islam sudah dulu masuk melalui Samudra Pasai, yang menurut sebagian besar ahli sejarah bahwa Islam itu sudah masuk

¹Dokumentasi PA Kelas 1A Tanjungkarang Tahun 2016 dicatat tanggal 1 Oktober 2016

ke Indonesia sejak abad ke 12 yang dibawa oleh para pedagang bangsa Gujarat. Di zaman kolonial Belanda, daerah keresidenan Lampung tidak mempunyai Pengadilan Agama. Yang ada adalah Pengadilan Negeri atau Landeraad, yang mengurus sengketa/ perselihan masyarakat.

Urusan masyarakat dibidang Agama Islam seperti perkawinan, perceraian dan warisan ditangani oleh Pemuka Agama, Penghulu Kampung, Kepala Marga atau pasirah. Permusyawaratan Ulama atau orang yang mengerti Agama Islam menjadi tumpuan Umat Islam dalam menyelesaikan masalah agama. Sehingga dalam kehidupan beragama, di masyarakat Islam ada lembaga tak resmi yang berjalan/hidup. Kehidupan menjalankan ajaran Agama Islam termasuk menyelesaikan persoalan agama ditengah masyarakat Islam yang dinamis melalui Pemuka Agama atau Ulama baik di masjid, di surau ataupun di rumah pemuka adat nampaknya tiddak dapat dibendung apalagi dihentikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, karena hal itu merupakan kebutuhan bagi masyarakat Islam.

Menyadari bahwa menjalankan ajaran agama itu adalah hak asasi bagi setiap orang, apalagi bagi pribumi yang dijajah, maka Pemerintah Kolonial Belanda akhirnya mengeluarkan :

1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (staatblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610)

2. Peraturan tentang Kerapatan Qodi dan Kerapatan Qodi Besar untuk sebagian Residen Kalimantan Selatan dan Timur (staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639)²

Secara Yuridis Formal Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung dibentuk lewat Kawat Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 No. 168/1947. Yang menginstruksikan kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjungkarang untuk menyusun formasi Mahkamah Syari'ah berkedudukan di Teluk Betung dengan susunan : ketua, wakil ketua, dua orang anggota, seorang panitera dan seorang pesuruh kantor.

Berdasarkan Persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, Keluarlah *Besluit* P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 Nomor 13 tentang berdirinya Mahkamah Syari'ah keresidenan Lampung, dalam *Besluit* tersebut dimuat tentang dasar hukum, daerah hukum dan tugas serta wawenangnya.

Kewenangan Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dalam Pasal 3 dari *Besluit* 13 Januari 1947 itu meliputi :

1. Memeriksa Perselisihan suami, istri yang beragama Islam, tentang nikah, talak, rujuk, fasakh, kishwah dan perceraian karena melanggar taklik talak.
2. Memutuskan masalah nasab, pembagian harta pusaka (waris) yang dilaksanakan secara Islam.
3. Mendaftarkan kelahiran dan kematian.

²Dokumentasi PA Kelas 1A Tanjungkarang Tahun 2016 dicatat tanggal 1 Oktober 2016

4. Mendaftarkan orang-orang yang masuk Islam.
5. Mengurus soal-soal perbadatan.
6. Memberi fatwa dalam berbagai soal.³

Dasar hukum *Besluit* P.T. Resident Lampung tanggal 19 januari 1947 yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, maka timbul sementara pihak beranggapan bahwa kedudukan Badan Peradilan Agama (Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung) tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, tidak sah dan sebagainya. Konon sejarah hal ini pulalah yang menjadi dasar Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung pada Tahun 1951, bernama A. Razak Gelar sutan Malalo menolak memberikan eksekusi bagi putusan Mahkamah Syari'ah karena tidak mempunyai status hukum.

Keadaan seperti ini sampai berlarut dan saling adukan kepusat, sehingga melibatkan Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman serta Kementerian dalam Negeri. Kementerian Agama C.q Biro peradilan Agama telah menyurati Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dengan surat tanggal 6 oktober 1952 dan telah dibals oleh Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dengan suratnya tertanggal 26 November 1952. Hal yang mengejutkan adalah munculnya surat dari Kepala Bagian Hukum Sipil Kementerian Kehakiman RI (Prof. Mr. Hazairin) Nomor :Y.A.7/i/10 tanggal 11 april 1953 yang menyebutkan, "Kedudukan dan Kompetensi Pengadilan

³Dokumentasi PA Kelas 1A Tanjungkarang Tahun 2016 dicatat tanggal 1 Oktober 2016

Agama/ Mahkamah Syariah keresidenan lampung adalah terletak di luar hukum yang berlaku dalam Negara RI”.

Surat Kementrian Kehakiman itu ditunjukan Kepada Kementrian dalam Negeri. Kemudian Kementrian dalam negeri melalui suratnya tanggal 24 Agustus tahun 1953 menyampaikan kepada Pengadilan Negeri atau *Landraad* keresidenan Lampung di Tanjungkarang, atas dasar itu Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lmpung dengan suratnya tanggal 1 Oktober 1953 menyatakan Kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung bahwa “status hukum Mahkamah Syari’ah Keresidenan Lampung di Teluk Betung tidak sah”.

Ketua Mahkamah Syari’ah Lampung melaporkan Peristiwa tersebut kepada Kementrian Agama di Jakarta melauai surat tertanggal 27 Okober 1953 kemudian Kementrian Agma C.q Biro Peradilan Agama (K.H Junaidi) dalam suratnya tanggal 29 Oktober 1953 yang di tujukan kepada Mahkmah Syari’ah Keresidenan Lampung Menyatakan bahwa, “ Pengadilan Agama Lampung boleh berjalan terus seperti sediakala sementara waktu sambil menunggu hasil musyawarah antara Kementrian Agama dan Kementrian Kehakiman di Jakarta”.⁴

Ketua Mahkamah Syari’ah Lampung dengan suranya Nomor : 1147/B/PA, tanggal 7 November 1953 ditujukan kepada Ketua Peengadilan Negeri langsung yang isinya menyampaikan isi surat Kementrian Agama Lampung, di tengah perjuangan tersebut. K. H. Umar Murod menyerahkan

⁴Dokumentasi PA Kelas 1A Tanjungkarang Tahun 2016 dicatat tanggal 1 Oktober 2016

jabatan ketua kepada wakil ketua K. H. Nawawi. Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 10 Mei 1957 mengangkat K. H. Syarkawi sebagai Ketua Mahkamah Syari'ah Lampung. Sedangkan K. H. Umar Murod diindahkan ke Kementerian Luar Negri di Jakarta.⁵

Mahkamah Syariah Lampung merasa aman dengan surat sementara dari Kementerian Agama itu, akan tetapi di sana sini masih banyak tanggapan yang kurang baik dan sebenarnya juga di dalam Mahkamah Syariah sendiri belum merasa puas bila belum ada Dasar Hukum yang kompeten. Diyakini keadaan ini terjadi juga di daerah lain sehingga perjuangan-perjuangan melalui lembaga- lembaga resmi pemerintah sendiri dan lembaga keagamaan yang menuntut agar keberadaan Mahkamah Syariah itu dibuatkan Landasan Hukum yang kuat. Lembaga tersebut antara lain :

1. Surat Wakil Rakyat dalam DPRDS Kabupaten Lampung Selatan tanggal 24 Juni 1954 yang ditujukan kepada Kementerian Kehakiman dan Kementrian Agama.
2. Organisasi Jami'atul Washliyah di Medan, sebagai hasil Keputusan Sidangnya tanggal 14 mei 1954.
3. Alim Ulama Bukit Tinggi, sebagai hasil sidangnya bersama Nenek Mamak pada tanggal 13 Mei 1954, Sidang ini konon dihadiri pula oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H. dan H. Agus Salim.

⁵Dokumentasi PA Kelas 1A Tanjungkarang Tahun 2016 dicatat tanggal 1 Oktober 2016

4. Organisasi PAMAPA (Panitia Pembela Adanya Pengadilan Agama) sebagai hasil Sidang tanggal 26 Mei 1954 di Palembang.⁶

Syukur Alhamdulillah walaupun menunggu lama dan didahului dengan peninjauan/ survey dari Komisi E parlemen RI dan penjelasan Menteri Agama berkenaan dengan status pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 yang menjadi Landasan Hukum bagi Pengadilan Agama (Mahkamah Syariah) di Aceh yang diberlakukan juga untuk Mahkamah Syariah di Sumatera. Kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 9 Oktober 1957 untuk Landasan Hukum Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Peraturan Pemerintah tersebut direalisasikan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Sumatera termasuk Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung.

Wewenang Mahkamah Syariah dalam PP 45 Tahun 1957 tersebut dicantumkan dalam pasal 4 ayat 1 yaitu : “Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-isteri yang beraga Islam dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputuskan menurut Hukum Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, hadhanah, mawaris, wakaf, hibah, shodaqoh, baitulmal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik talak sesudah berlaku”.

⁶Dokumentasi PA Kelas 1A Tanjungkarang Tahun 2016 dicatat tanggal 1 Oktober 2016

Perkembangan selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Teluk Betung mendapat Landasan Hukum yang mantap dan kokoh dengan diundangkannya UU Nomor 35 Tahun 1999 kemudian diganti UU Nomor 4 Tahun 2004 yang berlaku mulai tanggal 15 Januari 2004. Pasal 10 Ayat (2) menyebutkan : “Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara”.⁷

Landasan Hukum yang lebih kuat dan kokoh lagi bagi Peradilan Agama dan juga bagi peradilan lain adalah sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemenkan, dimana pada bab IX Pasal 24 Ayat (2) menyebutkan : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

2. Visi dan Misi PA Kelas 1A Tanjung Karang

Terwujudnya Pengadilan Agama yang bersih, beribawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supermasi hukum.⁸

Visi tersebut diharapkan dapat memotivasi seluruh pejabat fungsional maupun structural serta karyawan-karyawati Pengadilan Agama Kelas 1A

⁷Dokumentasi PA Kelas 1A Tanjungkarang Tahun 2016 dicatat tanggal 1 Oktober 2016

⁸Dokumentasi PA Kelas 1A Tanjungkarang Tahun 2016 dicatat tanggal 1 Oktober 2016

Tanjungkarang dalam melaksanakan aktivitas peradilan. Visi tersebut mengandung makna bahwa bersih dari pengaruh tekanan luar dalam upaya supermasi hukum. Bersih dan bebas KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. Terbangunya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi persyaratan untuk mewujudkan peradilan yang beribawa.

Berdasarkan Visi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan beberapa Misi Peradilan Agama Tanjungkarang untuk mewujudkan Visi tersebut yaitu:


1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.
2. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan.
3. Meningkatkan Pengawasan yang Terencana dan Efektif.
4. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat.
5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum.⁹

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Sehingga Struktur/ Badan Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang Kelas IA sebagai berikut :

⁹Dokumentasi PA Kelas 1A Tanjungkarang Tahun 2016 dicatat tanggal 1 Oktober 2016

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KELAS IA TANJUNGGARANG



4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang

Tugas dan Fungsi Pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Kelas IA berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Pasal 97 :

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA terdiri dari atas :

- a. Panitera Muda Permohonan
- b. Panitera Muda Gugatan, dan
- c. Panitera Muda Hukum

Pasal 98 :

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan.

Pasal 100 :

Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan.

Pasal 102 :

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

Pasal 311 :

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas 1A terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana.

c. Subagian Umum dan Keuangan.

Pasal 312 :

Subbagian Perencanaan, Teknologi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program dan anggaran, pengolahan teknologi informasi dan statistik serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 313 :

Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tatalaksana.

Pasal 314 :

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengolahan keuangan.

Pengadilan Agama berfungsi sebagai wadah atau lembaga yang dapat menerima, memeriksa dan menyelesaikan segala perkara dan permasalahan yang ada di masyarakat berkenaan perkara-perkara perdata khususnya bagi orang Islam.

Adapun Tugas dan Wawenang Pengadilan Agama sebagaimana yang tertuang dalam jo. UU No 50 Th 2009 : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a. Perkawainan
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah
- c. Wakaf dan Shadaqah
- d. Ekonomi Syari'ah

Pasal 58 menjelaskan tentang fungsi dan peran pengadilan dalam pengadilan sebagaimana disebutkan.

Ayat (1) : Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membe-bedakan seseorang.

Ayat (2):Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah.

Penjelasan pasal di atas bahwa pengadilan merupakan lembaga yang memiliki fungsi dan peran yang bebas tanpa terikat artinya dalam menyelesaikan suatu perkara menagani suatu kasus tidak memihak pada orang tertentu dan pengadilan juga sebagai alat atau wadah yang menampung dan membantu orang-orang yang mencari keadilan.

Adapun cara dalam persidangan di Pengadilan, terdiri dari beberapa tahapan, yaitu :

- a. Perdamaian

Seorang hakim sebelum melangsungkan suatu persidangan wajib berusaha memberikan atau menawarkan jalan damai kepada pihak-pihak yang bersengketa dengan jalan mempertemukan mereka secara tertutup untuk mempertimbangkan dan memusyawarakan permasalahan yang sedang

disengketakan, apabila pihak- pihak yang sedang bersengketa tersebut tidak mau beramai, maka tahap selanjutnya.

b. Membaca Surat Gugatan/ Permohonnan

Pengadilan depan sidang membacakan isi gugatan yang diajukan atau dimohonkan kepada pihak pengadilan secara terbuka untuk didengarkan dan dicermati oleh pihak pengguta maupun tergugat.

c. Jawaban Tergugat dan Termohon

Setelah isi gugatan dibacakan, hakim memberikan kesempatan kepada pihak untuk memberikan dan komentar tentang jawabanya tersebut. Jawaban ini dapat berupa pernyataan, bantahan, tangkisan dan dapat juga berupa eksepsi.

d. Replik (sanggahan terhadap jawaban)

Replik ini sebagai sanggahan dan jawaban yang diberikan pihak penggugat atas jawaban yang diberikan oleh pihak tergugat.

e. Duplik (sanggahan terhadap replik)

Duplik adalah jawaban atau sanggahan pihak yang diberikan pihak tergugat atas sanggahan atau jawaban yang diajukan (diberikan) pihak tergugat.

f. Pembuktian

Setelah kedua belah pihak yaitu antara penggugat dan tergugat memaparkan argumentasi dan (jawaban dan sanggahan) langkah selanjutnya Pengadilan bukti-bukti yang dapat menguatkan adanya gugatan yang terdiri dari :

- 1) Surat-surat (tulisan)
- 2) Saksi-saksi
- 3) Persangkaan
- 4) Pengakuan
- 5) Sumpah
- 6) Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Sebagai puncak dari pengadilan setelah membacakan dan mendengarkan dan melihat, gugatan sanggahan, dan bukti-bukti kemudian Hakim dapat menyimpulkan, Hakim memberikan keputusan apakah perkara tersebut ditolak atau diterima. Apabila perkara tersebut ditolak, maka Pengadilan dapat menggagalkan gugatan penggugat dan apabila pengadilan menerima maka Pengadilan memberikan putusan atau hukuman yang sesuai dengan kuasa atau perkara tertentu.

B. Hasil Wawancara Terhadap Perkara Nomor: 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk

1. Duduk Perkara Tentang Nafkah Iddah No. 0198/Pdt.G/2012/PA.Tnk

Salah satu perkara cerai talak yang diputus di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang adalah perkara Register No. 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk adalah merupakan perkara permohonan cerai talak berupa konvensi nafkah iddah, madiyah, mut'ah, dan hadhonah isteri menjadi rekonvensinya. AMRULLAH, S.Pd alias AMRULLAH HUSNI bin HUSNI ABDULLAH pekerjaanya sebagai PNS (Guru SMA) adalah suami yang mengajukan permohonan cerai talak terhadap isterinya EKA EMILIA binti

H.SULAIMAN H.LANI pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga. Permohonan cerai talak dan gugatan rekonvensi nafkah iddah, madiyah, mut'ah, dan hadhonah isteri diperiksa sesuai dengan prosedur yang ada, setelah pembacaan surat permohonan cerai talak kemudian jawaban termohon yang di dalamnya ada gugatan nafkah iddah, madiyah, mut'ah, dan hadhonah yang diajukan oleh termohon (penggugat rekonvensi) dilanjutkan dengan replik, duplik, serta bukti-bukti dari para pihak, kesimpulan, maka barulah dibacakanlah putusan.¹⁰

Majelis Hakim yang memutus perkara ini mengabulkan permohonan cerai talak suami, dan telah terpenuhinya alasan untuk melakukan perceraian dan ternyata tidak berlawanan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, jo Pasal 70 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, berdasarkan keterangan pemohon dan termohon dalam persidangan. Majelis Hakim juga mengabulkan gugatan rekonvensi isteri dengan membebaskan suami untuk memberikan nafkah iddah, madiyah, mut'ah, dan hadhonah setelah bercerai selama iddah sebagai konvensasi akibat adanya perceraian.¹¹

¹⁰ Wawancara dengan Dra. Hj. Mufidatul Hasanah, S.H, M.H (Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang), pada tanggal 28 November 2016

¹¹ Wawancara dengan Drs. Ahmad Nur, M.H (Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang), pada tanggal 28 November 2016

Pada perkara ini isteri berkeberatan untuk dicerai, tetapi suami tetap berniat untuk bercerai, sehingga isteri menuntut agar hak-haknya berupa nafkah iddah dan mut'ah isteri setelah bercerai. Pada perkara ini tidak mungkin perkara konvensi dan rekonvensi diputus sendiri-sendiri, tetapi diselesaikan sekaligus dan diputus dalam satu putusan hakim.

Berdasarkan pada saat pemeriksaan diketahui bahwa gugatan rekonvensi termohon konvensi atau penggugat rekonvensi tentang *nafkah iddah* adalah sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) yang tercantum di dalam putusan.¹² Terjadinya perdamaian atau tidak, tergantung kepada para pihak yang berperkara dan upaya hakim dalam mendamaikannya. Seorang isteri sering mengajukan gugatan nafkah iddah, madiyah, dan mut'ah ini dengan jumlah yang besar sementara pemohon konvensi (suami) keberatan memenuhi gugatan yang diajukan isteri sehingga tidak terjadi perdamaian, kemudian mengenai bentuk dan jumlahnya diserahkan sepenuhnya kepada penilaian Majelis Hakim. Majelis Hakim selalu berusaha agar mengenai bentuk dan jumlah gugatan tersebut ada perdamaian yaitu dengan menanyakan dan mengarahkan kedua belah pihak mengenai nafkah iddah, madiyah, dan mut'ah. Tujuannya adalah agar jumlah yang dibebankan kepada suami akan lebih adil jumlahnya karena para pihaklah yang sebenarnya lebih mengetahui kondisi masing-masing pihak tersebut.¹³

¹² Wawancara dengan Dra. Husnidar (Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang) pada tanggal 28 November 2016

¹³ Wawancara dengan Syukur, S.Ag (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang), pada tanggal 28 November 2016

Perkara permohonan cerai talak ini dikabulkan dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Pengadilan Agama telah mengadakan sidang penyaksian ikrar talak, sejak itulah perceraian terjadi dan ikatan perkawinan antara suami isteri menjadi putus. Pada waktu sidang ikrar talak, apabila suami masih belum mampu melunasi seluruh kewajibannya, maka hakim meminta pendapat isteri. Jika isteri tidak keberatan ikrar talak diucapkan walaupun haknya belum diterima, maka ikrar dilaksanakan dengan adanya kesepakatan perdamaian mengenai pembayaran nafkah iddah, madiyah, dan mut'ah.

Akta perdamaian bersama yang digunakan sebagai bagian dari proses pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan merupakan bagian dari putusan hakim. Akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat dieksekusikan. Apabila ada pihak yang tidak mau mentaati isi perdamaian, maka pihak yang dirugikan dapat memohon eksekusi kepada Pengadilan Agama. Eksekusi dilaksanakan seperti menjalankan putusan hakim biasa.

Akta perdamaian dicatat dalam register induk perkara yang bersangkutan pada kolom putusan. Akta perdamaian tidak dapat dimintakan banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali demikian pula terhadap akta perdamaian tidak dapat diajukan gugatan baru lagi. Karena wujud diktumnya adalah bersifat *condemnatoir* maka pemohon wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah isteri tersebut setelah ikrar talak. Dengan *dictum* putusan yang bersifat *condemnatoir* dengan sendirinya putusan tersebut memiliki kekuatan

eksekutorial (dapat dilakukan eksekusi).¹⁴ Pada perkara ini isteri sebagai termohon tidak hadir dalam persidangan ikrar talak sehingga sampai pada skripsi ini ditulis nafkah iddah belum dibayarkan.

2. Putusan Perkara No. 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk

Adapun putusan dan pertimbangan bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan membatalkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maupun di luar persidangan melalui prosedur mediasi dengan mediator Drs. MASIRAN MALKAN Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil.¹⁵

Pemohon dalam perkara ini mengajukan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya menyatakan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon, dengan alasan karena kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan

¹⁴ Wawancara dengan Dra. Hj. Mufidatul Hasanah, S.H, M.H (Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang), pada tanggal 28 November 2016

¹⁵ Hal. 5 dari 65_Putusan No: 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk

November 2011 dengan sebab Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon yang berakibat antara pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon pulang ke rumah adik Pemohon dan tinggal sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 (tiga) bulan dan selama itu pula Pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah mendapatkan izin dari Walikota Bandar Lampung dengan Nomor : 879/363/III.25/2012 tanggal 06 Februari 2012, bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai.¹⁶ Akan tetapi Termohon dalam jawabannya menolak dalil-dalil Pemohon.

Sehingga setelah melihat, menimbang dan memeriksa perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-

¹⁶ Hal. 4 dari 65_Putusan No: 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk

Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan sudah cukup alasan untuk dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon, dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Majelis hakim tidak hanya menjatuhkan putusan dalam kaitannya pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon, tetapi juga menjamin hak dari Termohon yaitu nafkah iddah. Nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i dan karena Termohon tidak sebagai isteri yang nusyuz, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon. Hal ini sesuai dengan pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Selain nafkah iddah Pemohon juga dihukum memberikan nafkah madiyah, mut'ah, dan nafkah 2 (dua) orang anak.

Pada inti putusan Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu mengabulkan permohonan Pemohon, dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang. Kemudian menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah Rp 6.000.000,-

(Enam Juta Rupiah), nafkah madiyah RP 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), mut'ah RP 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan nafkah 2 (dua) orang anak perbulan berjumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Serta membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Akan tetapi kenyataannya adalah setelah putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) mantan suami justru ingkar dan tidak melaksanakan amar putusan yang telah dijatuhkan hakim tentang nafkah iddah tersebut, sehingga mantan istri tidak mendapatkan haknya. Prosedur pelaksanaan putusan hakim di Pengadilan Agama memiliki beberapa tahapan yang panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama serta memerlukan biaya yang tidak sedikit yang harus ditanggung oleh pihak pemohon eksekusi, sehingga dalam kasus ini mantan istri lebih bersikap pasrah merelakan dan tidak melakukan upaya permohonan eksekusi.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Terhadap Prosedur Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Nafkah *Iddah* di Pengadilan Agama

Perceraian cerai talak yang diajukan suami mengakibatkan beberapa akibat hukum salah satunya adalah adanya nafkah istri selama dalam masa iddah. Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyelesaikan perkara perdatanya kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan. Tapi adanya putusan pengadilan saja belum berarti sudah menyelesaikan perkara mereka secara tuntas, melainkan jika putusan tersebut telah dilaksanakan.

Sehingga prosedur paling akhir dari suatu perkara di Pengadilan Agama adalah pelaksanaan putusan, karena setiap perkara yang masuk ke pengadilan mempunyai tujuan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Tidak terkecuali perkara yang mengandung unsur nafkah iddah juga menginginkan keadilan, karena perceraian yang terjadi akibat adanya talak dari suami terhadap istrinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban suami kepada mantan isterinya, hal ini karena setiap manusia membutuhkan biaya untuk hidup

tidak terkecuali istri yang sedang menjalani masa iddah, sehingga kebutuhan akan hidup itu harus tetap terjamin.

Adapun cara pembayaran nafkah iddah setelah putusan Pengadilan Agama, menganut dua cara yaitu secara sukarela dimana pihak yang dibebani kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah bersedia melaksanakan putusan Pengadilan Agama tanpa paksaan, hal ini akan memudahkan semua pihak, terutama pihak istri yang mempunyai hak nafkah selama masa iddah, dan yang kedua dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh pengadilan. Pihak yang dirugikan apabila putusan Pengadilan Agama tidak dilaksanakan dalam hal ini adalah istri karena nafkah selama masa iddahnya tidak dibayarkan oleh suami, sehingga mut'ah dan nafkah iddah tersebut dapat dimohonkan eksekusi.

Adapun jenis eksekusi yang berkaitan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang, yang dasar hukumnya adalah Pasal 197-200 HIR dan Pasal 208-218 R.Bg. Apabila amar putusan berisi penghukuman pembayaran sejumlah uang, berarti tergugat dipaksa untuk melunasi sejumlah uang kepada Penggugat dengan jalan menjual lelang harta kekayaan Tergugat. Begitu juga terkait putusan Pengadilan Agama yang amar putusannya mewajibkan suami menjalankan atau membayar hak istri berupa mut'ah dan nafkah iddah, maka suami dipaksa untuk membayar, apabila tidak dijalankan maka cara membayarnya yaitu dengan jalan menjual harta kekayaan suami, hal ini dilakukan bukan

atas dasar merampas hak harta suami, akan tetapi untuk mengambil hak istri yang tidak dibayarkan oleh suami berupa nafkah selama masa iddah.

Eksekusi pembayaran nafkah iddah dan mut'ah di Pengadilan Agama akan melalui beberapa tahapan yaitu: Permohonan eksekusi, membayar biaya eksekusi, aanmaning, penetapan sita eksekusi, penetapan perintah eksekusi, pengumuman lelang, permintaan lelang, pendaftaran permintaan lelang, penetapan hari lelang, penetapan syarat lelang dan *floor price*, tata cara penawaran, pembeli lelang dan menentukan pemenang, pembayaran harga lelang barang hasil sita eksekusi nafkah iddah dan mut'ah.

Jadi dari uraian di atas penulis berpendapat apabila seorang istri sebagai pihak yang dirugikan hendak mengambil haknya hendaknya harus memperhatikan prosedur dan tata cara tersebut agar sesuai peraturan yang ada sehingga tidak melanggar hukum serta lebih memudahkan dan mampu memenuhi hak-hak isteri yang telah diceraikan berupa nafkah iddah.

Apabila setelah putusan hakim inkraacht (memiliki kekuatan hukum tetap), suami tidak melaksanakan pembayaran nafkah iddah tersebut maka istri dapat mengajukan upaya permohonan eksekusi. Akan tetapi menurut penulis untuk merealisasikan putusan hakim mengenai upaya eksekusi tersebut memanglah tidak mudah, melainkan membutuhkan waktu yang cukup lama dan melalui prosedur serta tahapan-tahapan yang panjang. Sehingga sering kali pihak istri lebih merelakan, karena biaya yang akan dikeluarkan oleh istri selama menjalani prosedur pemohonan eksekusi dari

awal hingga akhir tersebut terkadang tidak sebanding dengan jumlah tuntutan.

B. Analisis Terhadap Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Termohon Apabila Suami tidak Melaksanakan Pembayaran Nafkah *Iddah* Dalam Perkara Nomor: 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk

Nafkah iddah merupakan kewajiban dari mantan suami kepada isteri yang telah diceraikan, hal ini merupakan suatu etika karena pada cerai talak pihak suami yang berkeinginan untuk bercerai atau putus perkawinan dengan istrinya. sehingga sebagai penghargaan atau imbalan walaupun belum cukup sebagai pengobat kekecewaan, akan tetapi nafkah iddah bisa sedikit meringankan beban hidup ketika menjalani masa iddah dan bisa menjadi penghibur bagi istri yang diceraikan. Dengan merujuk pada kepentingan nafkah bagi istri yang sedang menjalani masa iddah nya, maka tepat kiranya dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, jika suami akan menceraikan istrinya ia harus membayar sejumlah uang sebagai wujud pemberian nafkah, maskan dan kiswah istri. Pemberian ini diwajibkan dengan atau tanpa adanya permintaan dari pihak istri.

Putusan cerai talak selalu diikuti dengan kewajiban suami untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah terhadap istri yang telah diceraikan, hal ini dikarenakan hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang membebani suami untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah terhadap istri, itu artinya hakim karena jabatannya dapat menentukan mut'ah

dan nafkah iddah dan nafkah sesuai keadilan, sedangkan apabila terjadi perselisihan berkaitan besaran jumlah mut'ah dan nafkah iddah hakim dapat menentukan jumlahnya.

Pada saat pemeriksaan perkara perceraian sedang berjalan, istri sebagai termohon dapat mengajukan permohonan kepada hakim agar selama proses pemeriksaan perkara berlangsung lebih dulu ditetapkan mut'ah dan nafkah iddah yaitu melalui gugatan *rekonvensi* atau gugatan balik, gugatan *rekonvensi* tersebut terletak di dalam eksepsi atau jawaban termohon.

Rekonvensi yang diajukan isteri sebagai pihak termohon dalam perkara cerai talak diperbolehkan dan tidak menyalahi aturan hukum karena selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat.

Dalam kasus yang diteliti oleh penulis adalah kasus tentang pelaksanaan putusan hakim dalam Perkara Nomor:0168/Pdt.G/2012/PA/Tnk sampai skripsi ini ditulis hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kepada mantan suami berupa nafkah iddah belum dibayarkan kepada mantan istri. Adapun nafkah iddah adalah hak dari istri yang telah diceraikan dan memiliki dasar hukum yang sah yaitu Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sehingga secara keseluruhan pelaksanaan putusan perkara ini belum sepenuhnya, karena diktum yang menyatakan kewajiban suami untuk

memberikan nafkah iddah kepada isteri yang telah diceraikan belum dilaksanakan, maka terkait nafkah iddah tersebut dapat dimintakan eksekusi oleh isteri yang dirugikan ke Pengadilan Agama.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah mantan istri apabila mantan suami belum melaksanakan pembayaran nafkah iddah adalah dengan mengajukan eksekusi yang dasar hukumnya adalah Pasal 197-200 HIR dan Pasal 208-218 R.Bg. Apabila amar putusan berisi penghukuman pembayaran sejumlah uang, berarti Termohon/rekonvensi dipaksa untuk melunasi sejumlah uang kepada Pemohon/rekonvensi dengan jalan menjual lelang harta kekayaan Tergugat. Begitu juga terkait putusan Pengadilan Agama yang amar putusnya mewajibkan suami menjalankan atau membayar hak istri berupa mut'ah dan nafkah iddah, maka suami dipaksa untuk membayar, apabila tidak dijalankan maka cara membayarnya yaitu dengan jalan menjual harta kekayaan suami, hal ini dilakukan bukan atas dasar merampas hak harta suami, akan tetapi untuk mengambil hak istri yang tidak dibayarkan oleh suami berupa nafkah selama masa iddah.

Akan tetapi menurut penulis dalam hal pengajuan eksekusi belum dapat memberikan kepuasan dan keadilan kepada bekas istri dikarenakan untuk mengajukan gugatan tersebut secara keseluruhan biaya ditanggung oleh pihak istri sebagai pihak yang mengajukan eksekusi, seharusnya pada saat sebelum ikrar talak suami harus memiliki i'tikad baik kepada istri yang akan diceraikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah jangan hanya

menginginkan perceraian tanpa memikirkan akibat hukum dari perceraian cerai talak dan nasib istri yang akan diceraikannya. Proses yang panjang dan juga biaya dari awal hingga akhir yang tidak sedikit terkadang tidak sesuai dengan tuntutan membuat bekas istri lebih bersikap pasrah dan enggan mengajukan eksekusi, belum lagi permasalahan psikologi yang teramat mendalam bagi seorang istri yang akan menyandang gelar janda tentu akan menyebabkan luka dan kekecewaan karena rumah tangganya kandas dan hancur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan dan analisis yang penulis uraikan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Nafkah *iddah* sama juga berarti nafkah yang diberikan oleh mantan suami setelah terjadinya perceraian. Sehingga yang dimaksud dengan nafkah *iddah* atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.

1. Upaya yang dapat dilakukan oleh termohon apabila suami tidak melaksanakan pembayaran nafkah *iddah* dalam perkara Nomor:0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk adalah dengan cara melakukan upaya permohonan eksekusi.
2. Dalam prosedur paling akhir dari suatu perkara di Pengadilan Agama adalah pelaksanaan putusan, karena setiap perkara yang masuk ke pengadilan mempunyai tujuan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang bahwa prosedur pelaksanaan putusan hakim tentang nafkah *iddah* di Pengadilan Agama akan melalui beberapa tahapan yaitu: Permohonan eksekusi, membayar biaya eksekusi, aanmaning, penetapan sita eksekusi, penetapan perintah eksekusi, pengumuman lelang, permintaan lelang, pendaftaran permintaan

lelang, penetapan hari lelang, penetapan syarat lelang dan *floor price*, tata cara penawaran, pembeli lelang dan menentukan pemenang, pembayaran harga lelang barang hasil sita eksekusi nafkah iddah.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap masalah yang telah penulis paparkan, maka dapat disimpulkan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Suami adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga. Apabila terjadi perpecahan dalam rumah tangga sehingga menyebabkan putusnya perkawinan, maka bekas suami harus memenuhi akibat amar putusan yang dijatuhkan kepadanya.
- 2) Perlu adanya kajian lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak mantan istri. Banyak kasus cerai talak dimana suami tidak beri'tikad baik dan hanya menginginkan perceraian tanpa melaksanakan putusan hakim dimana posisi istri justru dirugikan. Sebab itu perlu adanya hal-hal yang dapat lebih mengakomodasi hak-hak perempuan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Telepon (0721) 703521, 780421 Fax. (0721) 780422

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Randy Kurniawan
Npm : 1221010063
PEMBIMBING I : Drs. Susiadi AS. M. Sos. I.
PEMBIMBING II : Marwin, S.H.,M.H.
JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Permohonan Cerai Talak Tentang Nafkah Iddah (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor: 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk)

No	Tanggal	Permasalahan	Saran Pembimbing	PARAF
1	29-8-2016	Seminar Proposal Pembimbing 1 dan 2	1. Perbaiki Judul 2. Perbaiki Metode Penelitian 3. Perbaiki Penulisan	1 2
2	3-10-2016	Bimbingan Bab 1 Pemb. 2	1. Perbaiki Judul 2. Perbaiki alasan obyektif 3. Perbaiki rumusan masalah	2
3	5-10-2016	Bimbingan Bab. 1 Pemb 2	1. Hapus bagian yang tidak perlu 2. Perbaiki Penulisan	2
4	6-10-2016	Acc Bab 1 Pemb 2	Penulisan lanjutkan ke bab-bab berikutnya	2
5	7-10-2016	Acc Bab 1 Pemb 1	Lanjutkan ke bab-bab selanjutnya	1
6	15-5-2017	Bimbingan Bab I-V Pemb 2	1. Perbaiki Penulisan 2. Tegaskan analisis data	2
7	16-6-2017	Bimbingan Bab I-V Pemb 2	1. Perbaiki Struktur Organisasi PA	2
8	13-7-2017	Acc Bab I-V Pemb 2	Lanjutkan Pembimbing 1	2
9	17-7-2017	Bimbingan Bab I-V Pemb 1	1. Pengoreksian	1

10	26-7-2017	Bimbingan Bab I-V Pemb 1	1. Perbaiki Penulisan dan kata-kata 2. Perbaiki Penulisan Al-Quran dan Hadits 3. Perbaiki Abstrak	1
11	28-7-2017	Acc Bab I-V Pemb 1	Acc untuk di munaqosyahkan	1

Pembimbing I

Pembimbing II

DRS. Susiadi AS. M. Sos. I.
NIP. 195808171993031002

Marwin, S.H.,M.H.
NIP. 197501292000031001

Keterangan:

1. Jika blanko telah penuh disambung ke halaman berikutnya.
2. Blanko konsultasi ini sebagai salah satu syarat lampiran skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *FIQH MUNAKAHAT Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009
- Abdul kadir Muhammad . *Hukum Perdata Indonesia* . PT Citra Aditya Bakti .Bandung . 2010
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, Cet-3, 2005
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan keempat, CV AKADEMIKA PRESSINDO, Jakarta, 2010
- Abd Qadir Mansur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, *Buku Pintar Fikih Wanita*, Jakarta: Zaman, Cet I, 2009
- Ahmad Bin 'Umar Ad-Dairabi, *Fikih Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali & Saksi*, Penerbit: MUSTAQIIM, 2003
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Arskal Salim, dkk, *Demi Keadilan dan Kesetaraan Dokumentasi Program Sensivitas Jender Hakim Agama di Indonesia*, 2009
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1998)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996
- Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, cetakan pertama, 2009
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ketujuh,CV. Mandar Maju, Bandung, 1996

- Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pusataka Pesantren, 2009
- Muhammad Jawad Mughniyah, *FIQIH Lima Mahzab*, Jakarta: Lentera, Edisi Lengkap, 2010
- Mertokusumo, Soedikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty 1999
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar*, 1996
- Raihan A. Rasyid. *Hukum acara peradilan Agama*. edisi baru. PT Raja Grafindo persada. Jakarta. 1992
- Riduan Syahrini, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cet-40, 2009
- Slamet Abidin–Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, CV Pustaka Setia, Cetakan I, Bandung, 1999
- Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. cetakan pertama. Rineka cipta. jakarta. 1991
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Cet-7, 2006
- Sudjito Danusaputro, *Kamus Belanda-Indonesia*, Den Haag: G. B. Van Goor Zonen's, Cet-5, 1966
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*. cetakan ke 37 sinar baru Algensindo Bandung . 2004
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1983
- Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Ekssekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Pertanyaan Kepada Hakim :

Dra. Hj. Mufidatul Hasanah, S.H, M.H.

1. Dalam menetapkan nafkah iddah, apa yang dijadikan dasar hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang?
Dasar hukumnya karena perceraian cerai talak itu wajib bagi suami untuk membayar nafkah iddah itu ada di dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak maka itu di huruf b, dengan syarat apabila isterinya tentu tidak nusyuz. Jadi, walaupun si istri ini tidak meminta Majelis Hakim harus mewajibkan kepada suami.
2. Apa yang dijadikan pertimbangan Hakim dalam menentukan besarnya nafkah iddah yang diberikan kepada istri?
Pertama akan dilihat dulu penghasilan suaminya walaupun tidak ada pekerjaan misalnya, bukan berarti dia bebas dia tetap ada kewajiban, majelis akan melihat terutama adalah dari segi kepatutannya disesuaikan juga dengan kemampuan dari penghasilan itu.
3. Apakah kewajiban memberi nafkah iddah harus dibayarkan sekaligus atau dapat dicicil?
Yang sudah kita bayarkan sekaligus kalau dicicil berbulan bulan biasanya kalau orang sudah cerai itu lupa dan mangkir, jadi untuk melindungi haknya si mantan istri maka dibayarkan sekaligus.
4. Bagaimana jika suami belum sanggup melaksanakan isi amar putusan tentang pembayaran nafkah iddah?
Yang seperti ini biasanya didalam sidang pasti kita damaikan disitu. misalnya istrinya mau tidak dibayar, kalau normatifnya artinya secara hukum walaupun belum dilaksanakan kewajiban nafkah iddah tetap di ikrarkan. Karena istri dapat melakukan upaya eksekusi.
5. Apakah ada sanksi yang diterima apabila pemohon/penggugat tidak melaksanakan kewajiban memberikan nafkah iddah kepada termohon/tergugat sesuai amar putusan?
Tidak ada sanksi, akan tetapi mantan istri dapat mengajukan eksekusi.
6. Bagaimana upaya yang dilakukan Hakim untuk menjamin hak istri mendapatkan nafkah iddah?
Yang diupayakan oleh majelis hakim dengan memberikan mereka nasehat dengan kesanggupannya kapan untuk membayarkan nafkah iddah tersebut.
7. Kapan pemberian nafkah iddah dilakukan dan apakah ada aturan hukum yang mewajibkan pemohon melaksanakan pembayaran nafkah iddah sebelum pengucapan ikrar talak?
Setelah ikrar baru kewajibanya cerai talak ada nafkah iddah kalau sudah terjadi cerai talak, cerai talak terjadi setelah diucapkan. Tetapi biasanya dalam

kebijakan majelis hakim meminta pembayaran nafkah iddah melunasinya sebelum ikrar talak diucapkan

8. Apakah setiap istri yang dicerai talak berhak mendapatkan nafkah iddah?
Ya, kecuali apabila dia nusyuz sesuai dalam pasal 149 dan 152 KHI.
9. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh termohon apabila pemohon tidak melaksanakan pembayaran nafkah *iddah*?
Dengan melakukan upaya permohonan eksekusi.

Drs. Ahmad Nur, M.H

1. Dalam menetapkan nafkah iddah, apa yang dijadikan dasar hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang?
Mengacu pada UU No. 1 Th 1974 Pasal 41 dan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dan Pasal 152 bahwa suami harus atau wajib membayar nafkah iddah, dengan pengecualian bila istri tidak nusyuz. apabila istri tidak meminta Majelis Hakim tetap mewajibkan kepada suami berdasarkan aturan yang ada.
2. Apa yang dijadikan pertimbangan Hakim dalam menentukan besarnya nafkah iddah yang diberikan kepada istri?
Tentunya dilihat dari profesi atau pekerjaannya, dan dilihat penghasilan suaminya, kesemuanya itu nantinya akan menjadi pertimbangan Majelis dalam menentukan besarnya, nafkah iddah itu tetap harus dibayarkan ya walau pun suami tidak bekerja tetapi besarnya menurut pertimbangan yang dimaksudkan tadi sesuai dengan kemampuan dari suami.
3. Apakah kewajiban memberi nafkah iddah harus dibayarkan sekaligus atau dapat dicicil?
Kalau yang sudah-sudah demi melindungi hak istri yang seperti biasanya harus dibayarkan sekaligus, karena bisa saja setelah bercerai mantan suami tidak melunasinya atau lupa dengan kewajibannya.
4. Bagaimana jika suami belum sanggup melaksanakan isi amar putusan tentang pembayaran nafkah iddah?
Secara hukum walaupun belum dilaksanakan kewajiban membayar nafkah iddah tetap saja di ikrarkan. Tetapi Majelis bisa saja menunda apabila ada i'tikad tidak baik dari suami. Jika suami tidak melaksanakan istri dapat melakukan upaya permohonan eksekusi.
5. Apakah ada sanksi yang diterima apabila pemohon/penggugat tidak melaksanakan kewajiban memberikan nafkah iddah kepada termohon/tergugat sesuai amar putusan?
Tidak ada sanksinya, tetapi mantan istri dapat mengajukan eksekusi.
6. Bagaimana upaya yang dilakukan Hakim untuk menjamin hak istri mendapatkan nafkah iddah?

Tentunya dengan melihat berdasarkan pekerjaan dan kepada kesanggupan suami. Dengan demikian suami tidak keberatan dan juga hak istri terlindungi.

7. Kapan pemberian nafkah iddah dilakukan dan apakah ada aturan hukum yang mewajibkan pemohon melaksanakan pembayaran nafkah iddah sebelum pengucapan ikrar talak?

Biasanya dalam kebijakan majelis hakim meminta pembayaran nafkah iddah melunasinya sebelum ikrar talak diucapkan, bisa didepan sidang bisa juga dengan bukti kalau dia telah memberinya langsung kepada istrinya atau menitipkan kepada pengadilan. Tidak ada aturan hukumnya, tetapi itu kebijakan hakim.

8. Apakah setiap istri yang dicerai talak berhak mendapatkan nafkah iddah?
Ya benar, kecuali apabila dia nusyuz sesuai dalam pasal 149 dan 152 KHI.
9. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh termohon apabila pemohon tidak melaksanakan pembayaran nafkah *iddah*?
Upaya yang dapat dilakukan tentunya dengan melakukan upaya permohonan eksekusi.

Pertanyaan Wawancara Kepada Panitera :

Panmud Gugatan : Dra. Husnidar

Panmud Hukum : Syukur, S.Ag

1. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan pelaksanaan putusan hakim tentang nafkah *iddah* di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang?
Nafkah iddah ini ada dalam cerai talak yang diajukan suami. Nanti di dalam putusan hakim berbunyi ada bayar nafkah iddah sekian. Disaat dia tidak bayar istri harus mengajukan semacam gugatan yaitu gugatan nafkah, tapi kita harus liat-liat dulu ada atau tidak harta si laki-laki itu yang kira-kira bisa dijadikan pengganti, baik benda bergerak dan benda tidak bergerak. (Dra. Husnidar)
2. Bagaimana prosedur pembayaran nafkah iddah di Pengadilan Agama Kelas 1 A tanjung Karang?
Bisa diserahkan langsung sebelum dia mengucapkan ikrar talak kepada istrinya itu di depan sidang, nanti kita buat di berita acara. Tapi seandainya dia mangkir tidak menyerahkan sampai ikrar talak terlaksana itu yang perlu diajukan eksekusi. (Syukur, S.Ag)
3. Mengenai nafkah iddah, apakah ada bukti apabila kewajiban nafkah iddah tersebut telah dilaksanakan?
Ya, kita memerlukan kwitansinya kalau dia sudah membayar ke istrinya. Jadi ada kwitansi bukti pembayaran atau walaupun di depan pengadilan

bisa dia langsung kita buat diberita acara kita tulis bahwa dia telah menyerahkan. (Syukur, S.Ag)

4. Dalam prakteknya perkara yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang, apabila suami belum melaksanakan putusan nafkah iddah apakah pihak istri melakukan upaya-upaya agar haknya terpenuhi?

Ada juga yang tidak memenuhi kalau tidak memenuhi itu kita sarankan untuk mengajukan gugatan nafkah, bisa diajukan sendiri. Tetapi perkara baru dan dia harus bayar lagi makanya kadang kadang kalau tidak sesuai dengan tuntutan kita anjurkan untuk secara kekeluargaan dan musyawarah, apa mungkin pemohon ini dipanggil melalui keluarganya siapa yang kira-kira disegani oleh dia. Kita selalu meyarankan untuk musyawarah. (Dra. Husnidar)

5. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang?

Prosedur pertamanya itu pihak pemohon membuat surat permohonan cerai talak diajukan ke pengadilan dia datang ke meja satu nanti meja satu menaksir biaya perkara radius berapa dia umpamanya radius 1, radius 2, nanti setelah ditaksir diberi slip disuruh ke bank nanti dia bayar di bank BRI balik kesini lalu baru kita beri nomor perkara dikasir. Nanti skum surat kuasa untuk membayar kita serahkan selemba kepada dia dengan asli surat ini selemba diserahkan kepada pihak itu, nanti menunggu panggilan sidang. Proses pengajuan pada umumnya sama. (Dra. Husnidar)